



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **H. TARMIJU ALS H.KIHID BIN ANTUNG ANWAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Buluh RT 05, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H. FAHMI;**
2. Tempat lahir : Kelua;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pudak Setegal RT 04, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 09 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 09 September 2024 Nomor: SP.Kap / 74 / IX / 2024 / Res Narkoba;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 09 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 09 September 2024 Nomor: SP.Kap / 75 / IX / 2024 / Res Narkoba;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 September 2024 Nomor : Sp. Han/72/IX/Res.4.2/2024/Resnarkoba sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat tanggal 24 September 2024 Nomor : B-225/O.3.16/Enz.1/09/2024, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-1143/O.3.16/Enz.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 15 November 2024, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 04 Desember 2024, sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 September 2024 Nomor : Sp. Han/73/IX/Res.4.2/2024/Resnarkoba sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat tanggal 24 September 2024 Nomor : B-225/O.3.16/Enz.1/09/2024, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-1144/O.3.16/Enz.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 15 November 2024, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 04 Desember 2024, sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Saputra Jaya, S.H., dkk dari LBH Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Kupang No.21 RT.03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 19

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 November 2024 Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 November 2024 Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa H. TARMIJi Als H. KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H. FAHMI**, terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa H. TARMIJi Als H. KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H. FAHMI**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam)**, serta denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua (milik H. Tarmiji);
- 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna hitam (milik Muhammad Iswandi);
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-183/TAB/Enz.2/11/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa H. TARMIJ I A l s H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI A l s IWAN Bin H.FAHMI** pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah **Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI A l s IWAN Bin H.FAHMI** yang beralamat di Desa Pudak Setegal RT 04, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkadm Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI A l s IWAN Bin H.FAHMI mengajak Terdakwa H. TARMIJ I A l s H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) untuk membeli secara bersama (kumpulan) Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram), setelah itu Terdakwa H. TARMIJ I A l s H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening sdr. DILAH melalui BRILink sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI mentransfer uang pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening sdr. DILAH, kemudian sekitar jam 14.00 WITA sdr. KUDUN datang kerumah Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman dari sdr. DILAH, setelah itu Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) dan sdr. KUDUN pergi ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI, sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI lalu Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman bersama-sama, setelah selesai sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) pulang kerumah sedngaka sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman tersebut disimpan oleh Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI, selanjutnya sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) kembali membeli 1 (satu) klip plastik Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ingkar lalu setelah menerima Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman kemudian Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) menyimpan di dalam casing HP miliknya lalu Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) pergi ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI, sesmpainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI lalu Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani yang berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman yang dibeli dari sdr. DILAH kepada Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) yang langsung disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm), selanjutnya sekitar jam 19.35 WITA datang Anggota Kepolisian Polres Tabalong ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



H.FAHMI langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) klip plastik Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman seberat 0,15 gr (nol koma lima belas gram) di dalam casing HP Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm), 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani yang berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm), dan dalam proses pengamanan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman tersebut terjatuh yang menyebabkan isi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman tersebut berserak di lantai, maka kemudian Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman kembali dikumpulkan/dimasukan kedalam 1 (satu) klip plastik, maka barang bekti yang diamankan petugas kepolisian menjadi 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman yang berisi 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 229/11136.00/2024 tanggal 10 September 2024 menerangkan bahwa 3 (tiga) plastic klip plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01gr (nol koma nol satu gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram) untuk pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.1039 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 07 tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM,Sp.PK dengan hasil urine **tersangka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. TARMIJi Als H. KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm), *Positif Methamphetamine dan Amphetamine*;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 06 tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM,Sp.PK dengan hasil urine tersangka

MUHAMMAD ISAWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI, *Positif Methamphetamine dan Amphetamine*;

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI** pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekitar jam 19.35 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah **Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI** yang beralamat di Desa Pudak Setegal RT 04, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI mengajak Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) untuk membeli secara bersama (kumpulan) Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram), setelah

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa H. TARMIJ I Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) mentransfer uang pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening sdr. DILAH melalui BRILink sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI mentransfer uang pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening sdr. DILAH, kemudian sekitar jam 14.00 WITA sdr. KUDUN datang kerumah Terdakwa H. TARMIJ I Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman dari sdr. DILAH, setelah itu Terdakwa H. TARMIJ I Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) dan sdr. KUDUN pergi ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI, sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI lalu Terdakwa H. TARMIJ I Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman bersama-sama, setelah selesai sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa H. TARMIJ I Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) pulang kerumah sedangkan sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman tersebut disimpan oleh Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI, selanjutnya sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa H. TARMIJ I Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) kembali membeli 1 (satu) klip plastik Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ingkar lalu setelah menerima Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman kemudian Terdakwa H. TARMIJ I Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) menyimpan di dalam casing HP miliknya lalu Terdakwa H. TARMIJ I Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) pergi ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI, sesmpainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI lalu Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani yang berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman yang dibeli dari sdr. DILAH kepada Terdakwa H. TARMIJ I Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm) yang langsung disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa H. TARMIJ I Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm), selanjutnya sekitar jam 19.35 WITA datang Anggota Kepolisian Polres Tabalong ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ISWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI langsung melakukan

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) klip plastik Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman seberat 0,15 gr (nol koma lima belas gram) di dalam casing HP Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm), 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani yang berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa H. TARMIJi Als H.KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm), dan dalam proses pengamanan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman tersebut terjatuh yang menyebabkan isi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman tersebut berserak di lantai, maka kemudian Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman kembali dikumpulkan/dimasukan kedalam 1 (satu) klip plastik, maka barang bukti yang diamankan petugas kepolisian menjadi 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I bukan tanaman yang berisi 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 229/11136.00/2024 tanggal 10 September 2024 menerangkan bahwa 3 (tiga) plastic klip plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01gr (nol koma nol satu gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram) untuk pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.1039 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 07 tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM,Sp.PK dengan hasil urine **tersangka H. TARMIJi Als H. KIHID Bin ANTUNG ANWAR (Alm), Positif Methamphetamine dan Amphetamine;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 06 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM,Sp.PK dengan hasil urine tersangka **MUHAMMAD ISAWANDI Als IWAN Bin H.FAHMI, Positif Methamphetamine dan Amphetamine;**

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua, kemudian Satresnarkoba Polres Tabalong melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 19.35 WITA, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong, berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, disebuah rumah milik Terdakwa II yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian pada diri Terdakwa I tepatnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik diduga

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dengan rincian ditemukan di dalam kantong jaket Terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kemudian jatuh dilantai sehingga bungkus plastiknya pecah dan yang terjatuh dilantai dimuat di dalam bungkus plastik lain sehingga jumlahnya menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dan untuk 1 (satu) bungkus plastik lagi ditemukan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada diri dan tempat Para Terdakwa diamankan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I sedangkan untuk barang bukti uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna hitam adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ketahui jika serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket Terdakwa I tersebut, adalah milik bersama Para Terdakwa, sedangkan untuk serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa I adalah milik Terdakwa I sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ketahui jika serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket Terdakwa I tersebut yang merupakan milik bersama Para Terdakwa yang Para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr.Sipao dengan harga Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ketahui jika untuk serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa I, Terdakwa I dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. Ingkar dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ketahui jika tujuan Terdakwa I membeli serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ialah untuk Terdakwa I konsumsi sendiri sedangkan dari keterangan Terdakwa II, Saksi ketahui jika tujuan Terdakwa II membeli



serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ialah untuk Terdakwa II jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa II konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, Saksi ketahui jika barang bukti berupa Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II yang Terdakwa II dapat setelah berhasil menjual serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang dengan panggilan Sdr. Ciun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Razikinnor, S.H., Bin Johansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua, kemudian Satresnarkoba Polres Tabalong melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 19.35 WITA, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong, berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, disebuah rumah milik Terdakwa II yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian pada diri Terdakwa I tepatnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dengan rincian ditemukan di dalam kantong jaket Terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kemudian

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



jatuh dilantai sehingga bungkus plastiknya pecah dan yang terjatuh dilantai dimuat di dalam bungkus plastik lain sehingga jumlahnya menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dan untuk 1 (satu) bungkus plastik lagi ditemukan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada diri dan tempat Para Terdakwa diamankan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I sedangkan untuk barang bukti uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna hitam adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ketahui jika serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket Terdakwa I tersebut, adalah milik bersama Para Terdakwa, sedangkan untuk serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa I adalah milik Terdakwa I sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ketahui jika serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket Terdakwa I tersebut yang merupakan milik bersama Para Terdakwa yang Para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr.Sipao dengan harga Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ketahui jika untuk serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa I, Terdakwa I dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. Ingkar dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ketahui jika tujuan Terdakwa I membeli serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ialah untuk Terdakwa I konsumsi sendiri sedangkan dari keterangan Terdakwa II, Saksi ketahui jika tujuan Terdakwa II membeli serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ialah untuk Terdakwa II jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa II konsumsi sendiri;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, Saksi ketahui jika barang bukti berupa Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II yang Terdakwa II dapat setelah berhasil menjual serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang dengan panggilan Sdr. Ciun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 19.35 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tepatnya di dalam kantong jaket Terdakwa I yang kemudian 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian jatuh dilantai sehingga bungkus plastiknya pecah dan yang terjatuh dilantai dimuat di dalam bungkus plastik lain sehingga jumlahnya menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa I ketahui memiliki berat bersih seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik lain berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa I ketahui memiliki berat bersih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa I ketahui memiliki berat



bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang mana 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pihak kepolisian temukan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada diri dan tempat Terdakwa I dan Terdakwa Ildiamankan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I sedangkan untuk barang bukti uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna hitam adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa untuk 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik bersama Terdakwa I dan Terdakwa II karena pembeliannya menggunakan uang Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa II lah yang melakukan pembelian serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr Dilah;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di depan rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saat bertemu dengan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan uang pembeliannya secara bersama-sama (kumpulan), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong, lalu Terdakwa I langsung pulang bersama dengan Sdr. Kudun untuk mengambil uang yang akan dipakai untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa I sampai dirumah, Terdakwa I langsung mentransfer uang pembelian sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Sdr. Dilah melalui agen BRILink yang bukti pengiriman uang tersebut dikirim oleh Terdakwa I ke Sdr. Dilah melalui *chat whatsapp*, sedangkan setahu Terdakwa I, Terdakwa II mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening Sdr Dilah, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh Sdr.Kudun untuk mengambil serbuk kristal warna bening yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I kepada Sdr. Dilah, kemudian masih pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Sdr. Kudun mampir ke rumah Terdakwa I setelah Sdr. Kudun berhasil mengambil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr Dilah, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Kudun langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II, setelah sampai dirumah Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sedangkan Sdr Kudun, Terdakwa I dan Terdakwa II beri sedikit serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang diambilkan dari serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr Dilah;

- Bahwa selanjutnya, masih pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu bersama-sama, Terdakwa I langsung pulang kerumah sedangkan sisa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dipegang oleh Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 WITA setelah sholat maghrib, Terdakwa I berangkat ke rumah Sdr Ingkar yang beralamat di Desa Tantarigin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu sabu, setelah bertemu dengan Sdr Ingkar Terdakwa I langsung membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Sdr Ingkar menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa I langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kedalam *casing handphone* Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II, kemudian setelah Terdakwa I berada dirumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa II langsung menyerahkan sisa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II beli bersama-sama dari Sdr Dilah yang lalu 1

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa I simpan didalam kotak rokok merek Bani, selanjutnya kotak rokok tersebut langsung Terdakwa I simpan didalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa I pakai dan kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 19.35 WITA datang petugas kepolisian melakukan penggrebekan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) seluruh serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa I tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu begitupun juga Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 19.35 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tepatnya di dalam kantong jaket Terdakwa I yang kemudian 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian jatuh dilantai sehingga bungkus plastiknya pecah dan yang terjatuh dilantai dimuat di dalam bungkus plastik lain sehingga jumlahnya menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa II ketahui memiliki berat bersih seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik lain berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa II ketahui memiliki berat bersih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus



plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa II ketahui memiliki berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang mana 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pihak kepolisian temukan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada diri dan tempat Terdakwa I dan Terdakwa Ildiamankan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I sedangkan untuk barang bukti uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna hitam adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa untuk 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik bersama Terdakwa I dan Terdakwa II karena pembeliannya menggunakan uang Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa II lah yang melakukan pembelian serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr Dilah;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di depan rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saat bertemu dengan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan uang pembeliannya secara bersama-sama (kumpulan), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong, lalu Terdakwa I langsung pulang bersama dengan Sdr. Kudun untuk mengambil uang yang akan dipakai untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa I sampai dirumah, setahu Terdakwa II, Terdakwa I langsung mentransfer uang pembelian sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Sdr. Dilah melalui agen BRILink sedangkan Terdakwa II juga mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening Sdr. Dilah, yang bukti pengiriman uang tersebut dikirim oleh Terdakwa II ke Sdr. Dilah melalui



chat whatsapp;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh Sdr.Kudun untuk mengambil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I kepada Sdr. Dilah, kemudian masih pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Terdakwa I dan Sdr. Kudun kembali ke rumah Terdakwa II, setelah sampai dirumah Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sedangkan Sdr Kudun, Terdakwa I dan Terdakwa II beri sedikit serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang diambilkan dari serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr.Dilah;
- Bahwa selanjutnya, masih pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu bersama-sama, Terdakwa I langsung pulang kerumah sedangkan sisa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dipegang oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 setelah sholat maghrib, Terdakwa I datang kembali ke rumah Terdakwa II, kemudian setelah Terdakwa I berada dirumah Terdakwa II, Terdakwa II langsung menyerahkan sisa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II beli bersama-sama dari Sdr Dilah yang lalu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa I simpan didalam kotak rokok merek Bani, selanjutnya kotak rokok tersebut langsung Terdakwa I simpan didalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa I pakai dan kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 19.35 WITA datang petugas kepolisian melakukan penggrebekan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) seluruh serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa I tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu begitupun juga Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan di

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 229/11136.00/2024 tertanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih total 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.1039 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.farm., Apt., tertanggal 27 September 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1228/X/Res.4.2/ 2024 dengan sampel yang memiliki No. kode sampel : 24.109.11.16.05.1024.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 10 September 2024 atas nama Tn. Tarmiji dengan dokter pemeriksa dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK dengan hasil yang diperiksa dinyatakan **teridentifikasi positif** menggunakan/mengonsumsi zat *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 10 September 2024 atas nama Tn. M Iswandi dengan dokter pemeriksa dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK dengan

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



hasil yang diperiksa dinyatakan teridentifikasi positif menggunakan/mengonsumsi zat *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 229/11136.00/2024 tertanggal 10 September 2024 yang dihadirkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) bersama Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 19.35 WITA di rumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, pada diri Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tepatnya di dalam kantong jaket Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin



Antung Anwar (Alm) yang kemudian 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian jatuh dilantai sehingga bungkus plastiknya pecah dan yang terjatuh dilantai dimuat di dalam bungkus plastik lain sehingga jumlahnya menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, di ketahui memiliki berat bersih seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik lain berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, di ketahui memiliki berat bersih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, di ketahui memiliki berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang mana 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pihak kepolisian temukan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm);

- Bahwa benar kemudian pada diri dan tempat Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi diamankan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) sedangkan untuk barang bukti uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna hitam adalah milik Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi;

- Bahwa benar untuk 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik bersama Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi karena pembeliannya menggunakan uang Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi yang mana Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi lah yang melakukan pembelian serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr Dilah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi di depan rumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saat bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi tersebut, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) diajak oleh Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan uang pembeliannya secara bersama-sama (kumpulan), lalu Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi sepakat untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong, lalu Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung pulang bersama dengan Sdr. Kudun untuk mengambil uang yang akan dipakai untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) sampai dirumah, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung mentransfer uang pembelian sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Sdr. Dilah melalui agen BRILink yang bukti pengiriman uang tersebut dikirim oleh Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) ke Sdr. Dilah melalui *chat whatsapp*, sedangkan setahu Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm), Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening Sdr Dilah, selanjutnya Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi menyuruh Sdr.Kudun untuk mengambil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I kepada Sdr. Dilah, kemudian masih pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Sdr. Kudun mampir ke rumah Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) setelah Sdr. Kudun berhasil mengambil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr Dilah, selanjutnya Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Sdr. Kudun langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II Muhammad

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi, setelah sampai dirumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi tersebut, selanjutnya Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi langsung mengonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sedangkan Sdr Kudun, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi beri sedikit serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang diambilkan dari serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi beli dari Sdr Dilah;

- Bahwa benar selanjutnya, masih pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, setelah Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi mengonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu bersama-sama, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung pulang kerumah sedangkan sisa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dipegang oleh Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi;

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 WITA setelah sholat maghrib, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) berangkat ke rumah Sdr Ingkar yang beralamat di Desa Tantarigin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu sabu, setelah bertemu dengan Sdr Ingkar, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Sdr Ingkar menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm), Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kedalam *casing handphone* Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm), selanjutnya Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antung Anwar (Alm) langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi, kemudian setelah Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) berada dirumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi langsung menyerahkan sisa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi beli bersama-sama dari Sdr Dilah, yang lalu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) simpan didalam kotak rokok merek Bani, selanjutnya kotak rokok tersebut langsung Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) simpan didalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) pakai dan kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 19.35 WITA datang petugas kepolisian melakukan penggrebekan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) seluruh serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi diamankan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 229/11136.00/2024 tertanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.1039 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.farm., Apt., tertanggal 27 September 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1228/X/Res.4.2/ 2024 dengan sampel yang memiliki No. kode sampel : 24.109.11.16.05.1024.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 10 September 2024 atas nama Tn. Tarmiji dengan dokter pemeriksa dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK dengan hasil yang terperiksa dinyatakan **teridentifikasi positif** menggunakan/mengonsumsi zat *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 10 September 2024 atas nama Tn. M Iswandi dengan dokter pemeriksa dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK dengan hasil yang terperiksa dinyatakan **teridentifikasi positif** menggunakan/mengonsumsi zat *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;
- Bahwa benar baik Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur mencoba atau melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I H. Tarmiji Als H.Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan



pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa baik **Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi** tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur mencoba atau melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah mempunyai suatu barang, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu sedangkan menyediakan berarti mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) bersama Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 19.35 WITA di rumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, pada diri Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tepatnya di dalam kantong jaket Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) yang kemudian 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian jatuh dilantai sehingga bungkus plastiknya pecah dan yang terjatuh dilantai dimuat di dalam bungkus plastik lain sehingga jumlahnya menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, diketahui memiliki berat bersih seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik lain berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, diketahui memiliki berat bersih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan, diketahui memiliki berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang mana 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pihak kepolisian temukan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada diri dan tempat Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi diamankan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) sedangkan untuk barang bukti

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna hitam adalah milik Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik bersama Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi karena pembeliannya menggunakan uang Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi yang mana Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi lah yang melakukan pembelian serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr Dilah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi di depan rumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saat bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi tersebut, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) diajak oleh Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan uang pembeliannya secara bersama-sama (kumpulan), lalu Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi sepakat untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong, lalu Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung pulang bersama dengan Sdr. Kudun untuk mengambil uang yang akan dipakai untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) sampai dirumah, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung mentransfer uang pembelian sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Sdr. Dilah melalui agen BRILink yang bukti pengiriman uang tersebut dikirim oleh Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) ke Sdr. Dilah melalui *chat whatsapp*, sedangkan setahu Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm), Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening Sdr Dilah, selanjutnya Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi menyuruh Sdr.Kudun untuk mengambil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I kepada Sdr. Dilah, kemudian masih pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Sdr. Kudun mampir ke rumah Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) setelah Sdr. Kudun berhasil mengambil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr Dilah, selanjutnya Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Sdr. Kudun langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi, setelah sampai dirumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi tersebut, selanjutnya Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi langsung mengonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sedangkan Sdr Kudun, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi beri sedikit serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang diambilkan dari serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi beli dari Sdr Dilah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, masih pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, setelah Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi mengonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu bersama-sama, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung pulang kerumah sedangkan sisa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dipegang oleh Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 18.30 WITA setelah sholat maghrib, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) berangkat ke rumah Sdr Ingkar yang beralamat di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu sabu, setelah bertemu dengan Sdr Ingkar, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Sdr Ingkar menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm), Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kedalam *casing handphone* Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm), selanjutnya Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi, kemudian setelah Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) berada dirumah Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi yang beralamat di Desa Pudak Setegal Rt. 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi langsung menyerahkan sisa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi beli bersama-sama dari Sdr Dilah, yang lalu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) simpan didalam kotak rokok merek Bani, selanjutnya kotak rokok tersebut langsung Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) simpan didalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) pakai dan kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 19.35 WITA datang petugas kepolisian melakukan penggrebekan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) seluruh serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 229/11136.00/2024 tertanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih total 0,57

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima tujuh) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.1039 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.farm., Apt., tertanggal 27 September 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1228/X/Res.4.2/ 2024 dengan sampel yang memiliki No. kode sampel : 24.109.11.16.05.1024.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung *Metamfetamina*, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 10 September 2024 atas nama Tn. Tarmiji dengan dokter pemeriksa dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK dengan hasil yang diperiksa dinyatakan **teridentifikasi positif** menggunakan/mengonsumsi zat *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 10 September 2024 atas nama Tn. M Iswandi dengan dokter pemeriksa dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK dengan hasil yang diperiksa dinyatakan **teridentifikasi positif** menggunakan/mengonsumsi zat *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah perbuatan permufakatan jahat Para Terdakwa dalam memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang memiliki berat bersih seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik lain berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang memiliki berat bersih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram serta perbuatan Terdakwa Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar (Alm) dalam hal kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang memiliki berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram padahal Para Terdakwa tidak berhak dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Para Terdakwa agar Para Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 03 Tahun 2015 apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pasal ini tidak didakwakan, kemudian Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 jika pada saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan barang bukti yang untuk kelompok *metamphetamine* (shabu) maksimal seberat 1 (satu) gram maka berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Hakim dalam perkara *a quo* memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa ialah sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, dengan rincian 2 (dua) bungkus plastik klip yang 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang memiliki berat bersih seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik lain berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang memiliki berat bersih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik bersama Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang memiliki berat bersih seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram adalah milik Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan Para Pengguna atau Pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa secara umum berniat untuk mengonsumsi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan memang sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang digunakan Para Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, pun hasil tes *urine* Para Terdakwa dengan rincian:

1. Berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 10 September 2024 atas nama Tn. Tarmiji dengan dokter pemeriksa dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK dengan hasil yang terperiksa dinyatakan teridentifikasi positif menggunakan/mengonsumsi zat *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;
2. Berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 10 September 2024 atas nama Tn. M Iswandi dengan dokter pemeriksa dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK dengan hasil yang terperiksa dinyatakan teridentifikasi positif menggunakan/mengonsumsi zat *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

Para Terdakwa terbukti merupakan pengguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah jelaslah jika sebenarnya baik Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm) maupun Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi merupakan pemakai/penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sehingga dengan berdasarkan pada Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 03 Tahun 2015, Majelis Hakim akan memutus perkara *a quo* berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan menyimpangi ketentuan hukuman minimum;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam), serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

-3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 229/11136.00/2024 tertanggal 10 September 2024 yang dihadirkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan Narkotika dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan ada kaitan dengan tindak pidana Narkotika namun masih memiliki nilai ekonomi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm)** dan **Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tjg



sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I H. Tarmiji Als H. Kihid Bin Antung Anwar (Alm)** dan **Terdakwa II Muhammad Iswandi Als Iwan Bin H. Fahmi** masing-masing dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 229/11136.00/2024 tertanggal 10 September 2024 yang dihadirkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bani;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada **hari Senin, tanggal 16 Desember 2024** oleh kami Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 18 Desember 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muhamad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong di hadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Nugroho Ahadi, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)